

# BAB I


## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Meskipun masih relatif muda, perbankan islam di Indonesia sudah sangat memiliki amanah, ekspektasi dan harapan yang sangat besar. Sejak berdirinya bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, sebagai salah satu lembaga intermediasor yang menghimpun dana dari unit yang mengalami surplus lalu menyalurkan dana tersebut ke unit defisit. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam. Di bank ini jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam. Prinsip syariah yang di terapkan oleh Bank Syariah adalah pembiayaan berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*) prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Menurut Bank Indonesia Pertumbuhan pembiayaan (yoy) pada bank-bank umum syariah tercatat sebesar 34,2%, melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 50,2%. Sebaliknya, pembiayaan pada kelompok UUS meningkat 85,3%, jauh melebihi pertumbuhan tahun 2011 sebesar 52,4%.

Demikian pula halnya pembiayaan BPRS yang tumbuh 32,8%, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 sebesar 29,9%. (www.bi.co.id)



Sumber: www.bi.co.id

**Gambar I.1**  
**Perkembangan Pembiayaan**

penyaluran pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan atau pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah nasional, sehingga perlu pengkajian faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat oleh sebuah lembaga keuangan (Pratin, 2005). Alokasi dana (pembiayaan) mempunyai beberapa tujuan yaitu meningkatkan profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi yang berpotensi mengalami kelebihan dan kekurangan likuiditas yang dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah masalah likuiditas (Prihatiningsih, 2012). Masalah likuiditas dapat ditimbulkan oleh ketidakseimbangan antara penghimpunan dana pihak ketiga dan volume pembiayaan yang disalurkan.

**Tabel I.1**  
**Pangsa Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah***  
**(dalam juta Rp)**  
**(Tahun 2006-2012)**

Akad	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Mudharabah</i>	4.062	5.578	6.205	6.597	8.631	10.229	10.122
<i>Musyarakah</i>	2.335	4.406	7.411	10.412	14.624	18.960	19.225
<i>Murabahah</i>	12.624	16.553	22.486	26.321	37.508	56.473	58.326

Sumber : Statistik Perbankan Syariah

Bank Indonesia memberikan perhatian yang serius dalam mendorong perkembangan perbankan syariah, dilandasi oleh keyakinan bahwa perbankan syariah akan membawa *'maslahat'* bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pertama, bank syariah lebih dekat dengan sektor riil karena produk yang ditawarkan, khususnya dalam pembiayaan yang menggunakan *underlying* transaksi di sektor riil sehingga dampaknya lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, tidak terdapat produk-produk yang bersifat spekulatif (*gharar*) sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari *direct hit* krisis keuangan global. Ketiga, sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang menjadi ruh perbankan syariah akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak.


Keunggulan bank syariah yang disebutkan diatas, salah satunya yaitu mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari krisis keuangan global memang benar. Menyeret fenomena krisis perbankan atau keuangan dan berujung pada terjadinya krisis ekonomi di Negara yang

bersangkutan. Bermula dari jatuhnya mata uang bath Thailand dan merembet ke negara Asia lainya. Kemudian krisis finansial ini berulang dengan skala yang berbeda pada 2008 akibat kasus *subprime mortgage* di Amerika Serikat yang meluas menjadi krisis ekonomi secara global. Adapun proses imbas *the U.S subprime mortgage crisis* dalam perekonomian di Indonesia melalui penarikan dana dalam valas khususnya dolar oleh para lembaga keuangan kreditor dan investor di Amerika Serikat. Penarikan tersebut dilakukan dengan menjual *securities* saham dan surat berharga utang yang dibeli sebelumnya. Hasil jual dalam rupiah kemudian dibelikan dolar. Penarikan dana dilakukan dengan mencairkan dana yang telah ditempatkan pada bank-bank di Indonesia dan langsung dalam doalar. Dengan demikian perbankan di Indonesia juga ikut merasakan imbas krisis tersebut. Namun menurut Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia, Mulya E Siregar kasus tersebut belum memberikan dampak yang negatif kepada aset perbankan syariah.

Menurut Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia, Mulya E Siregar, “Hingga saat ini, krisis keuangan AS itu belum berdampak signifikan kepada perbankan syariah maupun ekonomi syariah. Mulya menjelaskan bahwa hingga Juni 2011 total aset perbankan syariah mencapai Rp112,8 triliun, sehingga jika dihitung pertumbuhannya mencapai 45,4 persen dari Juni 2010. Sedangkan jika dihitung pertumbuhan tahun 2011 saja maka tumbuh 12,52 persen dibanding Desember 2010 yang hanya Rp100,25 triliun. Kemudian, lanjut Mulya, dana pembiayaan Juni 2011 mencapai Rp85 triliun atau tumbuh 47,4 persen dari Juni 2010 dan year to date nya tumbuh 21,04

persen. Sedangkan dana pihak ketiga pada Juni 2011 mencapai Rp88,79 triliun atau meningkat 49,35 persen secara year on year (yoy) dan bila secara year to date tumbuh mencapai 14,37persen.” (www.vivanews.com, diakses 23 Maret 2014).

Peningkatan volume pembiayaan pada bank umum syariah, sangat berkaitan dengan manajemen risiko di dalamnya yang membantu mengurangi eksposur terhadap risiko-risiko yang terjadi pada ruang lingkup pembiayaan. Pembiayaan dalam bank syariah yaitu penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad mudharabah dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada dasarnya, risiko yang di hadapai perbankan syariah merupakan risiko yang relatif sama dengan yang dihadapi bank konvensional, yang membedakanya ialah bank syariah memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Risiko-risiko tersebut tentu saja dapat mempengaruhi jumlah pertumbuhan pembiayaan, yang bisa saja menurunkan volume pembiayaan tersebut, salah satunya adalah risiko kredit.



Sumber: [www.bi.co.id](http://www.bi.co.id)

**Gambar I.2**  
**Perkembangan NPF BUS & UUS**  
**(Tahun 2006-2012)**

Sumber: [www.bi.co.id](http://www.bi.co.id)

Dari segi pengelolaan risiko, risiko kredit yang dihadapi perbankan syariah diperkirakan relatif meningkat pada tahun 2012 dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun masih dalam taraf yang terkendali. Kondisi tersebut tercermin dari kecenderungan migrasi kualitas pembiayaan menjadi non performing yang sedikit meningkat 26,3% (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya (25,6%, yoy). Namun demikian dengan pengelolaan risiko yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, risiko dimaksud masih terkendali yang diindikasikan rasio non performing financing (NPF) sebesar 2,2% (gross) atau 1,3% (net), sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 2,5% (gross) (Grafik 1.2). Risiko Kredit merupakan risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya. Munculnya penurunan permintaan kredit dari masyarakat dapat berasal dari faktor eksternal bank, yakni kondisi ekonomi dan faktor internal bank yang dipengaruhi oleh risiko kredit (Putu Yesi, 2013). Pernyataan penulis tersebut di perkuat dengan adanya kasus kredit macet pada perbankan syariah.

Kepala Departemen Perbankan Syariah, Edy Setiadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghimbau perbankan syariah terkait tingkat pembiayaan kredit macet atau non performing financing (NPF) untuk tahun 2014. Peralnya, kredit macet perbankan syariah saat ini mencapai 3 persen. Angka ini lebih melebihi angka nasional kredit macet perbankan syariah sebesar 2 persen. Tingginya pembiayaan kredit macet seiring pertumbuhan ekonomi Tanah Air yang melambat."Penyesuaian itu sebenarnya dalam kondisi logis.

Artinya NPF itu pinjaman yang *non perform* dibagi total pembiayaan yang disalurkan. Kalau total pertumbuhan pembiayaan melambat otomatis secara persentase akan tinggi,". Kemudian, lanjut Edy "Jangan sampai kalau pertumbuhan pembiayaannya cepat, akan terjadi NPF yang tinggi. Kalau NPF tinggi otomatis pengaruhnya pada kinerja syariah juga," jelas dia. Dia menilai, sejauh ini upaya pengembangan industri perbankan syariah terkendala oleh permodalan. Sehingga melambatkan pertumbuhan pembiayaan. Namun, pihaknya tetap menggenjot pertumbuhan pembiayaan syariah di tahun ini dengan target 25 persen. Ini dilakukan untuk mengejar *market share* pembiayaan syariah yang masih minim di angka 4,8 persen."Tahun lalu, total pembiayaan syariah mencapai Rp 180 triliun. Jadi kita antisipasi bagaimana tetap tumbuh," tutup dia saat acara 'Seminar Dialog Ekonomi Syariah 2014' di Hotel Sofyan, Jakarta, Rabu (6/3). (<http://www.merdeka.com>, diakses 23 Maret 2013).

Dari penjabaran kasus diatas menyatakan jika risiko kredit pada kasus kredit macet yang terjadi pada bank syariah mengalami peningkatan, maka akan berpengaruh terhadap kinerja bank tersebut terutama pada total asset. Tentu saja, bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat jika bank tersebut mempunyai kredit macet yang cukup besar.

Selain risiko-risiko yang terdapat pada bank syariah yang menjadi faktor penurunan volume pembiayaan salah satunya yang disebutkan diatas yaitu risiko kredit, masih terdapat faktor yang mempengaruhi volume pembiayaan pada bank umum syariah tersebut, yaitu dana pihak ketiga

(simpanan giro, tabungan, dan deposito) atau biasa disingkat menjadi DPK. Dana yang bersumber dari masyarakat luas atau dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Dana tersebut dapat berasal dari simpanan berupa tabungan, giro, dan deposito. Menurut Siswati (2013), bahwa besar kecilnya penyaluran dana yang diberikan bank syariah sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya DPK.

Lukman Dendawijaya (2005) mengemukakan bahwa “dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola bank”. Bank melakukan berbagai cara untuk menjaga kepercayaan dan memberi rasa aman bagi nasabah, yaitu dengan menjaga tingkat likuiditasnya. Untuk dapat meyalurkan kredit sebesar-besarnya sektor perbankan berlomba-lomba untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat. Dengan demikian meningkatnya pertumbuhan dana pihak ketiga akan menyebabkan meningkatnya pertumbuhan kredit. Hal ini terkait dengan kegiatan utama perbankan yang berperan dalam penyaluran kredit (penyaluran pembiayaan dalam bank syariah) ke masyarakat.

Jumlah simpanan di perbankan mengalami penurunan. Berdasarkan data Bank Indonesia, secara bulanan jumlah dana pihak ketiga (DPK) turun Rp 17 triliun pada Oktober 2013. Secara tahunan (*year-on-year*), DPK tumbuh 13% menjadi Rp 3.427 triliun, lebih rendah dari pertumbuhan tahunan pada Oktober 2012 sebesar 18%. Pada Oktober 2013, jumlah dana giro tercatat Rp 784,87 triliun, turun Rp 17,6 triliun dari posisi September



2013. Jumlah dana tabungan juga turun Rp 5,17 triliun menjadi Rp 1.130,128 triliun. Adapun, dana deposito meningkat Rp 5,57 triliun menjadi Rp 1.512,702 triliun. Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), menilai penurunan DPK ini terjadi karena masyarakat lebih memilih menempatkan dananya di instrumen investasi seperti Obligasi Ritel Indonesia (ORI). "Di deposito juga ketat karena bank menawarkan bunga yang cukup tinggi," ujar Jahja. ([www.ift.co.id](http://www.ift.co.id), Diakses 10 April 2014).

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh risiko kredit terhadap penyaluran pembiayaan oleh Dita Andraeny (2011) dan Mohamad Hasnudin (2010) menunjukkan bahwa penelitian Dita Andraeny (2011) Non performing financing (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan. Penelitian Mohamad Hasanudin Terdapat pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan antara variabel NPF dengan penyaluran pembiayaan.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh pertumbuhan DPK terhadap penyaluran pembiayaan oleh Prihatiningsih (2012) dan Mohamad Hasanudin (2010) menunjukkan bahwa pada penelitian Prihatiningsih (2012) DPK berpengaruh negatif terhadap FDR, Hal ini disebabkan antara lain karena kenaikan dan penurunan DPK tidak mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah. Penelitian Mohamad Hasanudin (2010) Terdapat pengaruh positif DPK terhadap penyaluran kredit.

Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan risiko kredit, dana pihak ketiga merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi volume pembiayaan bank umum syariah. Dari latar belakang serta *research gap* hasil penelitian

terdahulu di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Risiko Kredit dan Dana Pihak Ketiga terhadap Volume Pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS).”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam volume pembiayaan pada bank umum syariah adalah sebagai berikut :

1. penyaluran pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah, sehingga perlu pengkajian faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat oleh sebuah lembaga keuangan.
2. Munculnya penurunan permintaan kredit dari masyarakat dapat berasal dari faktor eksternal bank, yakni kondisi ekonomi dan faktor internal bank yang dipengaruhi oleh risiko kredit.
3. Risiko kredit pada bank syariah terjadi karena kegagalan pihak debitur gagal memenuhi kewajibannya.
4. Besar kecilnya penyaluran dana yang diberikan bank syariah sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya DPK.

## **C. Pembatasan Masalah**

Ketertarikan penulis untuk meneliti resiko kredit dan dana pihak ketiga terhadap volume pembiayaan (kredit) yang disalurkan bank syariah (*murabahah*,

*salam, istishna, ijarah, mudharabah, musyarakah, qardh, dan multijasa*). Maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh resiko kredit dan dana pihak ketiga terhadap volume pembiayaan yang disalurkan BUS.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah risiko kredit berpengaruh terhadap volume pembiayaan BUS?
2. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap volume pembiayaan BUS?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang perbankan syariah terutama yang berkaitan dengan penelitian pengaruh risiko kredit dan dana pihak ketiga terhadap volume pembiayaan BUS.

2. Bank Umum Syariah

Secara teoritis bagi pihak manajemen BUS penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan dalam pengelolaan resiko kredit, dan dana pihak ketiga pada BUS. Secara praktis permasalahan atas penurunan volume pembiayaan BUS yang mana akan mempengaruhi penilaian

kinerja keuangan BUS dari segi pendapatan akan dapat teratasi dengan pengelolaan risiko kredit dan dana pihak ketiga seoptimal mungkin agar BUS dapat memperoleh pengembalian kredit secara optimal dan menekan beban pendapatan lainnya.

### 3. Masyarakat Umum

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum untuk mengetahui sistem perbankan pada BUS serta yang membedakannya dengan Bank Umum konvensional. Selain itu, masyarakat dapat mengetahui profile risiko BUS terutama pada risiko kredit, dana pihak ketiga, dan volume pembiayaan BUS.

### 4. Universitas Negeri Jakarta

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambahan perbendaharaan koleksi perpustakaan dan sebagai bahan pembanding atau bahan acuan bagi semua mahasiswa UNJ yang akan mengambil judul yang sama untuk bahan penelitian.